



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

Status : PERPANJANGAN DAN  
PERUBAHAN

**NOMOR : 503/0004/ADT/DPM-PPTSP/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEDESAAN**  
**PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 551.21/371/646/PHB/Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Pedesaan Mobil Penumpang Umum PO. SIGANTANG SIRA ,yang berakhir masa berlakunya Tanggal 28 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan permohonan saudara Ir. JUNAIDI TARIGAN selaku Direksi Perusahaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA Tanggal 11 Juni 2021 tentang Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek Angkutan pedesaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA ;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor 551.21/005/B.ANGS/PHB/2021 tanggal 25 Mei 2021 Surat Rekomendasi Teknis terkait Izin Operasional Angkutan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA , Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk dikabulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Karo tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek Angkutan pedesaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**6. Peraturan Pemerintah ...**

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03);
- 10. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 551.21/371/646/PHB/Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 Tentang Perluasan Izin Trayek Pedesaan Angkutan Mobil Penumpang Umum PO. SIGANTANG SIRA;
2. Surat Permohonan saudara Ir. JUNAIDI TARIGAN selaku Direksi PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA Tanggal 11 Juni 2021 perihal Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek Angkutan pedesaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA ;
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA Nomor : 16.- tanggal 08 Februari 2021 yang diperbuat oleh Notaris Jepta Sembiring Meliala, SH., Sp.N;
4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo Nomor: 551.21/005/B.ANGS/PHB/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis terkait Izin Operasional Angkutan an. .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek Angkutan pedesaan kepada :
- Nama Perusahaan : PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA
- Alamat Kantor : Jl. Veteran Gg. Serasi No. 43, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo
- Titik Koordinant : 3.1900921,98.5058477,17
- Nama Pimpinan : Ir. JUNAIDI TARIGAN
- Nama Jabatan : Direksi
- Alamat Pimpinan : Jl. Veteran Gg. Serasi No. 43, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Karo
- KEDUA** : Menyetujui Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek Angkutan pedesaan PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA sebanyak 412 (Empat Ratus Dua Belas) Unit Kendaraan yang melayani Trayek Sebagai berikut :
- (1). Desa Gurusen- Simpang Tanjung Barus- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kinepen- Desa Biak Nampe, PP..... 7 Unit
- (2). Desa Kabung- Simpang Tanjung Barus- Tongkoh- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kinepen, PP..... 8 Unit
- (3). Desa Tanjung Barus- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kandibata, PP.....17 Unit
- (4). Desa Barus Julu- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Sukarame- Desa Singgamanik- Desa Sarinembah, PP.....17 Unit
- (5). Desa Barus Jahe- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Singgamanik- Desa Sarinembah, PP.....10 Unit

**KETIGA...**

- (6). Desa Semangat Gunung- Tongkoh- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kacaribu- Desa Kandibata- Desa Sirumbia, PP.....34 Unit
- (7). Tongkoh- Dolat Rayat- Peceren- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kacaribu- Desa Kandibata- Desa Kineppen- Desa Biak Nampe, PP.....44 Unit
- (8). Desa Basam- Tongkoh- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Desa Kacaribu- Desa Kandibata, PP.....52 Unit
- (9). Desa Sada Perarih- Desa Cinta Rakyat- Desa Merdeka- Desa Gongsol- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Pajak Singa- Desa Nangbelawan- Desa Lingga, PP.....50 Unit
- (10). Desa Tanjung Barus- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Pajak Simpang Singa- Desa Barung Kersap, PP.....10 Unit
- (11). Desa Barus Julu- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Pajak Simpang Singa- Desa Gurubenua, PP.....10 Unit
- (12). Desa Cinta Rakyat- Desa Gongsol- Terminal Berastagi- Terminal Kabanjahe- Pajak Simpang Singa- Desa Nangbelawan- Desa Lingga, PP.....18 Unit

-----

Total : 412 (Empat Ratus Dua Belas) Unit

**KETIGA** : Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib memenuhi persyaratan :

1. Eksploitasi diselenggarakan :
  - a. dengan 412 (Empat Ratus Dua Belas) Unit kendaraan Mobil Penumpang Umum yang diperlengkapi dengan tempat duduk Sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudinya dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
  - b. harus mempergunakan mobil penumpang umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang berhubungan dengan rancangan konstruksi rumah-rumah (karoseri) kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Umum ; dan
  - c. Menurut tarif pengangkutan yang telah ditetapkan.
2. Pemegang Izin :
  - a. tidak boleh menerima pegawai/ awak kendaraan pemegang izin mobil penumpang lainnya pada perusahaan itu jika tidak ada persetujuan kedua belah pihak;
  - b. harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang akan diderita pihak III, pegawai maupun terhadap kerusakan-kerusakan mobil penumpang lainnya berdasarkan undang-undang lalu lintas;
  - c. diharuskan menjadi anggota dari suatu perserikatan pengusaha mobil penumpang umum (dalam hal ini organisasi angkutan darat, DPC Organda setempat yang ada di Daerah Kabupaten Karo), perserikatan mana harus tergabung dalam Federasi (Ikatan) yang meliputi seluruh Indonesia, tujuan perserikatan ini untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para anggotanya;
  - d. diharuskan memiliki Izin Usaha Mendirikan Perusahaan Angkutan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
  - e. diharuskan memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo tentang Penetapan dan Pengesahan Warna Cat dan Merek Perusahaan;
  - f. harus menjaga agar kendaraan mobil penumpang umum yang dioperasikan tetap layak jalan;
  - g. harus mentaati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan segala keterangan-keterangan yang dianggap perlu kepada Pejabat yang berwenang;
  - h. harus membuat papan trayek pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
  - i. harus memelihara tata buku dan tata Usaha menurut petunjuk yang diberikan oleh yang memberikan izin; dan
  - j. dalam hal sifatnya insidental pemegang izin harus dapat memenuhi perintah yang berwenang untuk melayani Trayek Angkutan Pedesaan diluar Trayek yang telah diberikan.

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT

: dengan diterbitkannya Perpanjangan dan Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo akan memberikan Kartu Pengawasan kepada kendaraan yang tergabung dalam Angkutan Mobil, Penumpang Umum PT. SIGANTANG SIRA PERSADANTA setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA

: Izin Trayek Angkutan Mobil Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) Tahun tanggal 29 September 2020 s/d 28 September 2025 dan dapat diperpanjang 3(tiga) bulan sebelum Izin berakhir.
- KEENAM

: Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Trayek berakhir dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo.
- KETUJUH

: Pengusaha/ Pemilik/ Pengemudi angkutan dilarang menempatkan dan mempergunakan jalan umum sebagai pangkalan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu arus lalu lintas umum kecuali atas izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Karo.
- KEDELAPAN

: Izin Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;

c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tidak dipenuhi/ dilaksanakan;

d. Tidak melanjutkan kegiatan Trayeknya; dan/ atau

e. Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.
- KESEMBILAN

: Pemegang izin trayek menyetorkan Retribusi Izin Trayek ke kas daerah Kabupaten Karo sesuai dengan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012.
- KESEPULUH

: Mengenai ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan pemegang izin dalam mengelola usahanya harus mempedomani Pasal 21 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003.
- KESEBELAS

: Kepala Dinas PM-PPTSP Kabupaten Karo dapat meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum masa berlaku izin berakhir apabila keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh pemohon dikemudian hari diketahui tidak benar.
- KEDUABELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai tanggal 28 September 2025 Dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU

PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002



- Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;

2. Bupati Karo Sebagai Laporan;

3. Kepala Dinas Perhubungan Provsu di Medan;

4. Ketua DAD Provsu di Medan;

5. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;

6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karo;

7. Ketua DPC Organda Tanah Karo di Kabanjahe;

8. Pertinggal.-
-